
Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Pada Produk Simpanan Tabungan Haji (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut)

Ariska Dwi Chairunisyah¹, Sri Ramadhani², Juliana Nasution³

Perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: chairunisyahariskadwi@gmail.com

Article History:

Received: 29 Maret 2023

Revised: 05 April 2023

Accepted: 05 April 2023

Keywords:

syariah,
Pendidikan

Maqashid
Simpanan

Abstract: *Rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme maqashid syariah dan produk simpanan tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi?. 2) Kendala apa yang didapatkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi dalam penerapan maqashid syariah pada produk simpanan tabungan haji?. 3) Bagaimana analisa perolehan maqashid syariah pada produk simpanan tabungan haji. Penggunaan metode pada penelitian ini menerapkan riset lapangan atau field research dan menerapkan teknik kualitatif dengan data primer dan sekunder. Teknik dalam mengumpulkan data yang dijalankan adalah menggunakan langkah pengamatan, interview, Kuesioner, serta dokumentasi. Hasil penelitian menampilkan bahwasanya perolehan maqashid syariah dalam produk tabungan simpanan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi ditinjau berdasarkan tiga tingkat maqashid syariah yakni memelihara akal dan turunan yang telah dicapai sebab telah memadai dirasa dari nasabah simpanan pendidikan tersebut. tiga perolehan itu sendiri ditinjau berdasarkan kuesioner yang sudah peneliti berikan pada seluruh sampel dalam Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi terlihat bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi sudah menjalankan sesuai prosedur syariah namun tetap saja beberapa nasabah masih merasa ragu dalam melakukan tabungan simpanan haji menggunakan akad mudharabah.*

PENDAHULUAN

Di masa sekarang ini, bank terkhusus perbankan umum adalah pusat sistem keuangan masing-masing bangsa. Perbankan mempunyai upaya utama yaitu sebagai penghimpun dana melalui pihak yang memiliki dana lebih lalu menyalur ulang dana itu sendiri pada masyarakat yang kurang akan dana berjangka waktu tertentu. Kegunaan dalam menemukan dan berikutnya

sebagai penghimpun dana berbentuk simpanan menjadi penentu tumbuh dan kembang sebuah perbankan, karena volume dana yang sukses dikumpul maupun disimpan tentu dapat menetapkan volume dana yang bisa ditingkatkan dari perbankan itu sendiri berbentuk investasi yang menguntungkan.

Melakukan antisipasi keperluan masyarakat dan memberi kenyamanan dan keamanan untuk transaksi bank, keberadaan perbankan syariah adalah satu dari berbagai jalan keluar dalam meningkatkan keyakinan publik pada aktivitas bank terkhusus di Indonesia. Selain itu juga sebagai satu dari beberapa produk perbankan yang berdasarkan sistem ekonomi Islam, dimana sistem tersebut saat ini telah populer dibahas di Indonesia. Beberapa kelompok masyarakat yang meminta supaya pemerintahan Indonesia sesegera mungkin melakukan implementasi sistem perekonomian islam untuk diterapkan di Indonesia sejalan dengan kehancuran sistem perekonomian Kapitalisme.

Pengembangan perbankan syariah dimulai dengan sebuah reaksi melalui kalangan perekonomian maupun praktisi bank Islam yang berusaha memberikan akomodasi mendesak beberapa pihak yang ingin supaya disediakan jasa kegiatan bisnis finansial yang dijalankan seiring dengan beberapa prinsip Islam dan moral yang ada. (Agus Marimin, dkk 2019) Masyarakat Muslim diinginkan mampu mengerti pertumbuhan perbankan syariah serta mengembangkan bank tersebut jika di keadaan menjadi pengontrol rekan kerja yang telah dimiliki dan juga berpotensi mengembangkan perbankan syariah.

Sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) dimulai dari adanya peningkatan yang nyata di tahun-tahun belakangan ini pada pelayanan serta produk dengan basis syariah di Indonesia menjadikan pemerintahan mengamati hal tersebut dengan suatu keadaan sentral sebagai dasar ekonomi syariah di negara tersebut. Perilaku optimistis ini yang menciptakan suatu pemerintahan berakhir dengan mengkombinasikan tiga daftar perbankan syariah besar di bawah BUMN seperti PT. Bank BRI Syariah Tbk, PT. Bank BNI Syariah Tbk, dan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai pergerakan terbaru yang disebut sebagai Bank Syaria Indonesia (BSI). 3 nama tersebut digabungkan pemerintahan dan resmi di tanggal 01 Februari 2021 oleh Presiden Jokowi yang menjelaskan bahwasanya pemerintahan dengan serius memusatkan peningkatan pelayanan dengan basis syariah yang dapat stabil di saat situasi perekonomian Indonesia yang masih menunjukkan suatu gejolak (Riza Dian 2021).

KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi yang terletak di Jalan Let. Jend. Suprpto, No. 107, Ps. Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi telah beroperasi sejak tahun 2021 ini juga adalah satu dari berbagai Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memiliki perkembangan cukup pesat di Provinsi Sumatera Utara. Adapun satu dari beberapa produk yang ditawarkan dan sangat disukai oleh para nasabah yakni Produk Tabungan Haji. Produk Tabungan Haji yang ditawarkan oleh KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi merupakan akad *mudharabah mutlaqah* (investasi), dimana pemilik dana memberi hak bebas pada pengatur dana untuk mengelola dana investasi. Tabungan rencana umroh maupun haji diberlakukan bagi semua umur atas dasar prinsip syariah menggunakan kesepakatan *wadi'ah* serta *mudharabah*, dimana hal tersebut dibebankan tarif administratif perbulan dan dipenuhi sarana kartu ATM serta *e-channel* jika sudah didaftarkan pada Siskohat sehingga memperoleh porsi.

Berkaitan dengan Produk Tabungan Haji yang telah dijalankan selama ini oleh pihak KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi terdapat beberapa prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang masih belum dilaksanakan secara optimal yang sebagaimana disampaikan oleh salah satu narasumber perwakilan KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi

Bapak Muhammad Hasan selaku *Customer Service* sebagai berikut:

“Pihak kami (BSI) selama ini menjalankan produk tabungan haji dengan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Dimana akibat pandemi juga, peningkatan keikutsertaan nasabah juga menurun pada produk tabungan haji sehingga ini juga menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah untuk berangkat haji. Oleh karena ketidakpastian ini, dana nasabah pada produk tabungan haji juga telah kami kelola dengan baik namun banyak juga nasabah yang tidak sabar lantas mengambil atau membatalkan produk tabungan hajinya. Ini yang sering sekali kami sesalkan”.

Berdasarkan wawancara di atas, terlihat bahwa masih banyaknya nasabah yang mengkhawatirkan dana hajinya disalahgunakan atau dengan kata lain adanya indikasi unsur-unsur riba dalam pengelolaan dana haji tersebut oleh pihak KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi tentu akibat dari kurangnya pemahaman nasabah mengenai prinsip *maqashid syariah* yang wajib diterapkan oleh bank-bank syariah. Dimana KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi harus memiliki kemampuan dalam kapasitas melakukan identifikasi dan eliminasi beberapa unsur riba pada seluruh fatwa yang ditetapkan dari Dewan Syariah Nasional MUI serta menjelaskannya dengan para nasabah.

Terutama dengan akad *wadi'ah* yang dijalankan oleh pihak KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi yakni mengandung makna bahwa akad ini dilakukan antara nasabah dan pihak BSI dari menitip benda atau sejumlah dana sehingga dijaga dengan baik. Jika terdapat adanya benda titipan yang rusak atau sejumlah dana tidak diwajibkan mengganti, namun jika hal tersebut terjadi sebab dari kekeliruan maka diharuskan mengganti serta pula dikembalikan kapan pun pada penitip yang mengkehendaki (Desminar 2019). Sedangkan Akad *mudharabah* sendiri bermakna akad kerja sama bisnis dari 2 pihak yaitu pihak awal yang memiliki dana sebagai penyedia semua dana, sementara itu pihak kedua yang mengelola dana bertugas sebagai pengelolanya, dan pembagian untung diantara keduanya berdasarkan perjanjian sementara kerugian keuangan dibebankan pada pemilik dana. Pengelolaan produk tabungan haji yang saat ini dapat dialihkan sementara oleh pihak KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi untuk berbagai macam pembiayaan *Mudharabah* dinilai masih memiliki banyak resiko yang bernilai tinggi terutama juga sangat dikhawatirkan melanggar syariah.

Pertama, dijelaskan dalam undang-undang No. 34 Tahun 2014 bahwa sumber pendanaan haji mengenai tata kelola keuangan haji yaitu diperoleh melalui masyarakat Muslim. Sama hal dengan karakter dan sifat keuangan umat Islam, dana tersebut bisa di ilhaq berdasarkan aspek karakter yakni dalam ketentraman anggota haji secara primer dan berikutnya bagi ketentraman masyarakat Muslim secara sekunder. Sehingga semua kegunaan yang hadir melalui dana haji wajib diterapkan untuk lingkup solidaritas para masyarakat Muslim atau Altadhamun Aldakhili, tidak secara eksternal sesama umat yaitu Altadhamun Alkharijo yang hidup di sebuah bangsa seperti pajak.

Kedua, adanya pengaruh dari niat terhadap posisi hukum sebab hadits *Innamal a'malu binniyyat* yaitu seluruh tindakan bergantung terhadap niat yang memiliki kandungan dasar motif sesuai dengan kajian yang lazim untuk menetapkan beberapa posisi hukum berupa kesepakatan akad yang berhubungan pada penanaman modal. Selain itu tidak bisa dicegah juga sasaran ataupun alasan pihak Bank Syariah untuk mengelola dana yang masih belum pasti akan digunakan dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi tujuan bahwa dana haji untuk dipergunakan selain dari untuk produk tabungan haji tersebut, maka adapun pemakaian serta *maqashid* tidak diteliti dengan lebih dalam. Artinya korelasi dari fasilitas atau wasilah dan sasaran atau ghyayah

memiliki sifat asumtif atau alwahn. Namun tidak sejauh di tingkat asumsi dominasi atau ghalabatu aldzan yang layak sebagai pangkal dari para fuqaha untuk menentukan suatu hukum.

Tata kelola dana haji wajib dijalankan secara hati-hari serta diantisipasi dengan penerapan prinsip maqashid syariah yang wajib dijalankan oleh pihak KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi sehingga nantinya bisa menghasilkan balasan yang jelas sesuai resiko yang kecil sesudah dikaji lebih dalam dan kepastian tenaga kerja yang efektif. Prinsip hati-hati dan keselarasan dengan beberapa nilai syariah termasuk di lingkup istihsanul mashlahat yaitu menelusuri masalah yang paling baik dan nyata menggunakan resiko minimum yang dijadikan usaha menciptakan sasaran syariah dengan beberapa tahap.

Berdasarkan kasus mengenai pengelolaan produk tabungan dana haji yang terjadi di KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi ditemukan masih banyaknya nasabah yang mengkhawatirkan atau meragukan dana hajinya disalahgunakan ataupun terindikasi sebagai riba dalam pengelolaannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman nasabah mengenai prinsip *maqashid syariah* serta lemahnya sosialisasi prinsip *maqashid syariah* yang dijalankan oleh KCP Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Tebing Tinggi dalam menjelaskan ketidakadaan unsur-unsur riba dalam produk tabungan haji miliknya membuat banyaknya nasabah lebih memilih untuk menarik dana hajinya secara sepihak daripada mempertahankan sesuatu yang tidak jelas penggunaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut yang nantinya dituangkan dalam judul sebagai berikut: “ **Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Pada Produk Simpanan Tabungan Haji (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut)**”.

METODE PENELITIAN

Penggunaan jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif menerapkan pendekatan deskriptif. Pelaksanaan penelitian yaitu pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 253-255, Kel. Badang Bejuang, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pelaksanaan waktu penelitian mulai dari Januari 2022 hingga tuntas.

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah staff atau karyawan di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi yang dapat memberi informasi mengenai berbagai data yang dibutuhkan. Objek pada penelitian ini yaitu produk simpanan haji pada BSI KCP Kota Tebing Tinggi. (2) kendala dalam pelaksanaan penerapan produk simpanan haji pada BSI KCP Kota Tebing Tinggi. (3) analisis pencapaian *Maqashid syariah* pada produk simpanan tabungan haji.

Penggunaan jenis data pada penelitian ini yaitu data kualitatif yang masuk dalam data kualitatif pada penelitian ini yakni gambaran umumnya objek riset mencakup sejarah singkatnya berdiri perusahaan, tempat geografis objek, tujuan perusahaan, struktural, cara kerjan, dan hambatan penggunaan produk simpanan haji pada BSI KCP Kota Tebing Tinggi dan analisa perolehan *Maqashid syariah* pada produk simpanan tabungan haji. Penggunaan sumber data pada penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yakni bersumber dari data primer berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan di BSI KCP Kota Tebing Tinggi dan data sekunder diperoleh dari buku, publikasi pemerintahan, literatur, dan sejenisnya sampai beberapa situs yang berhubungan pada informasi yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, data sekunder yang dimaksud ialah data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yang meliputi: buku-buku literatur, jurnal, artikel, karya ilmiah serta lainnya yang berkaitan pada riset penulis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan

interview. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan dengan menggunakan metode atau alat pengumpulan data yang ditentukan. Pada dasarnya, ada dua jenis pengolahan atau analisis data yang bergantung pada data: (1) analisis nonstatistik, dan (2) analisis statistik. Setelah itu, analisis data kualitatif akan digunakan untuk mengkarakterisasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut beberapa gambaran singkat pertanyaan dan jawaban wawancara yang ditujukan kenasabah Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Sumut

- a. Apakah informasi yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia benar-benar jelas mengenai Mekanisme Maqashid Syariah Dan Produk Simpanan Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi?

Nasabah: Iya, benar benar detail pihak Bank Syariah Indonesia menjelaskan mekanisme maqashid syariah dan simpanan tabungan haji sehingga nasabah yang ingin menabung tidak lagi mengalami keraguan dipikiran nasabah

- b. Apakah nasabah produk simpanan tabungan haji pada saat menabung, transaksi dicatat langsung oleh pihak Bank Syariah Indonesia?

Nasabah: Ya, setiap transaksi dicatat dengan baik, dan terealisasikan mekanisme maqashid syariah. Dimana pihak Bank Syariah Indonesia berupaya mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar yang tidak mengandung unsur riba.

- c. Apakah produk simpanan tabungan haji membantu nasabah yang memiliki niat naik haji?

Nasabah: Dengan adanya simpanan tabungan haji ini tentu sangat membantu perencanaan ibadah haji yang diinginkan semua orang. Karena tanpa adanya tabungan yang baik maka dana yang sudah dialokasikan untuk biaya haji terkadang terpakai untuk kebutuhan hidup yang lain karena faktor himpitan ekonomi.

Dari pembahasan hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pencapaian maqashid syariah pada produk simpanan tabungan haji sudah terbilang tercapai. Dapat dikatakan bahwa hasil semua jawaban kuesioner semua yang diinginkan nasabah dapat terlaksana dengan baik. Itu semua dapat dari hasil kuesioner yang diberikan oleh penulis terhadap sampel yang telah ditentukan. Dan hasilnya dari semua jawaban lebih dominan yang diharapkan pihak bank.

1. Mekanisme Maqashid Syariah Dan Produk Simpanan Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi

Sebagaimana yang telah dibahas di awal, salah satu syarat wajib haji adalah *istita'ah* yaitu mampu. Mengenai batas-batasnya, para ulama juga berbeda pendapat. Yang mengarah pada kesimpulan bahwa seseorang wajib menunaikan ibadah haji berdasarkan *istita'ah* ini. Yang menandakan bahwa, bagi mereka yang mampu menuju Baitullah, menunaikan ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah. (QS.3:97). (Umi Aqila 2019) Para ulama fikih menafsirkan *istita'ah* dalam ayat ini dengan kemampuan seseorang untuk berangkat ke Mekkah dan menunaikan ibadah haji, meliputi kemampuan, biaya, dan keamanan.

Berikut ini akan terjadi jika unsur-unsur tersebut di atas diintegrasikan lebih lanjut dalam ibadah haji:

1. Biaya bagi mereka yang akan melakukan perjalanan sudah tersedia. Dalam situasi ini, pemerintah dan legislatif memutuskan biaya haji, yang kemudian disesuaikan dengan perubahan ekonomi setiap tahun.
2. Tersedianya pilihan perjalanan untuk pergi ke sana dan kembali, dalam hal ini diberikan oleh pemerintah baik melalui perjalanan darat maupun udara.
3. Jadilah sehat secara fisik. Calon jemaah haji akan menjalani evaluasi medis dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan mereka cukup sehat untuk menyelesaikan perjalanan di negara-negara dengan keadaan geografis yang sangat berbeda dengan Indonesia.
4. Di jalan dengan aman. Dalam hal ini, baik pemerintah Arab Saudi maupun Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin keamanan perjalanan jemaah haji dari titik keberangkatan hingga titik kepulangan ke negara asalnya. Dalam skala yang lebih kecil, petugas haji akan berkolaborasi dengan ketua tim dan ketua rombongan. Memiliki paspor dan visa haji adalah syarat utama untuk bisa berangkat dengan selamat.

Menerapkan gagasan *isti'a'ah* sebagai kebutuhan haji ini, diketahui dari sejarah bahwa Nabi melarang orang berutang dalam rangka perjalanan haji. Namun secara umum, utang tidak menjadi perhatian selama diketahui bahwa seseorang memiliki sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk melunasi kewajiban sekaligus memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan dalam kasus talangan ini, pihak bank diberi kuasa untuk membatalkan ibadah haji sebagai bagian dari penjaminan. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman tersebut dapat dipastikan dapat dilunasi karena apabila terjadi pembatalan haji, nasabah akan menerima pengembalian dana yang telah disetorkannya ke rekening Kementerian Agama.

Karena jasa pengurusan pendaftaran atau pembatalan dimasukkan ke dalam komponen ujah yang ditawarkan oleh nasabah, bank tidak terpengaruh secara merugikan. Bank menekankan pendekatan kekeluargaan atau penjadwalan ulang dan tetap menunggu sampai waktu BPIH lunas, meskipun memiliki kuasa yang lengkap untuk membatalkan pendaftaran haji dan dapat melakukannya kapan saja jika nasabah tidak melakukan pembayaran dalam sesuai dengan periode yang dijadwalkan.

Qardh bukanlah transaksi bisnis dan digolongkan sebagai akad *tathawuu'i*, atau kesepakatan untuk saling membantu, dalam literatur fikih kuno. DSN MUI memaparkan justifikasi yang luas dalam fatwa atas keabsahan akad Qardh dan Ijarah sebagai akad yang menjadi bagian dari produk ini. Dalam fatwa lain, ketentuan akad yang dikenal dengan istilah *qardh* dan *ijarah* juga telah diatur. Berikut ketentuan akad Qardh:

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan.
- b. Nasabah *Al-Qardh* harus mengembalikan uang primer yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Pelanggan dikenakan biaya administrasi.
- d. Jika dianggap penting, LKS dapat meminta assurance dari klien.
- e. Jika tidak ditentukan dalam kontrak, klien *Al-Qardh* dapat secara sukarela menyumbangkan lebih banyak uang ke LKS.
- f. Apabila klien tidak dapat mengembalikan seluruh atau sebagian tugasnya pada tanggal jatuh tempo dan LKS telah memverifikasinya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
 - 2) Hapus buku semua atau sebagian kewajibannya.

Selain itu, tabungan haji ini sangat memperhatikan masalah kemaslahatan yang sangat menentukan kemampuan hukum Islam untuk berubah mengikuti perkembangan zaman. Islam, dengan hukum syariatnya, hanya berfokus pada perbuatan yang membawa berkah nyata; itu tidak merujuk pada hal lain dan memudahkan jalan menuju ketaatan. Para ulama fikih menetapkan peraturan berdasarkan tujuan ini. Nasabah bank syariah memiliki 2 (dua) pilihan yang dapat dipilih untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menunaikan ibadah haji, yaitu Tabungan Mabrur atau Jaminan Haji.

Keduanya memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Kedua bank setidaknya akan menerima pendapatan yang lebih besar dari layanan yang mereka tawarkan. Sedangkan konsumen dibebaskan dari kewajiban mengembalikan talangan dan tidak dikenakan ujarah seolah-olah telah mengambil talangan haji jika menggunakan Tabungan Mabrur. Keuntungan terdekat yang bisa didapatkan dengan memilih talangan haji adalah bisa langsung mendapatkan nomor part haji, dibandingkan ketika masih harus menunggu uang terkumpul. Namun, mengambil dana talangan haji bukan tanpa nilai yang signifikan. Manfaat lainnya, seperti semangat beribadah dan berkegiatan ekonomi, menjadi penguatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan menerima talangan haji, kita bisa menunjukkan kerelaan kita menunaikan kewajiban agama kita. Dan dengan niat baik, Allah akan membantu mengembalikan pinjaman nasabah.

Keuntungan yang dibawa talangan haji adalah sah dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan talangan haji ini, setidaknya dapat ditegakkan 2 (dua) masalah fundamental, yaitu menegakkan agama dan menegakkan harta. Salah satu keinginan manusia yang paling mendasar, perjalanan, dapat terpenuhi dan sumber daya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Contoh berikut menunjukkan bagaimana menggunakan masalah atau maqasid asy-syari'ah sebagai teknik untuk menganalisis keberadaan talangan haji: Islam menuntut ibadah, seperti haji, untuk menegakkan agamanya.

Biaya diperlukan untuk menyelesaikan realisasi tujuan utama ini. Orang masih bisa melakukan perjalanan tanpa talangan, tetapi hanya dalam situasi dan kondisi yang bisa digambarkan sebagai proses pendaftaran haji untuk mengumpulkan uang bagi mereka yang mencoba mengisi pundi-pundi dengan pendapatan yang tidak pasti. Belum lagi jika ada tantangan yang tidak terduga, seperti masalah usia atau bahkan bencana yang menghalangi seseorang untuk menunaikan ibadah haji sesuai jadwal. Pendekatan mana yang akan digunakan di tingkat tersier akan tergantung pada kemampuan lokal dan selera estetika. Bank syariah, misalnya, menawarkan layanan selain aman dan santun karena berlandaskan syariah.

Berikut syarat dan ketentuan pembukaan Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia:

1. Sebelum membuka rekening, nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank, persyaratannya antara lain sebagai berikut:
 - a. Umum
 - 1) Tabungan ini menggunakan prinsip atau *Wadiah Yad Amanah*;
 - 2) Nasabah Tabungan Haji Indonesia:
 - a). Nasabah adalah umat Islam (perorangan) yang berumur minimal atau di atas 17 tahun atau sudah menikah dan berminat menunaikan ibadah Haji.
 - b). Nasabah harus menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP, apabila nasabah tidak memiliki NPWP maka dapat melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP.
 - 3) Tabungan Haji Muda Indonesia:

- a). Nasabah adalah umat Islam (perorangan) yang berumur di bawah 17 tahun dan berminat menunaikan ibadah Haji.
- b). Nasabah ditunjuk atau diwakilkan dengan orang tua atau wali yang sudah cakap hukum.
- c). Orang tua/wali wajib menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP orang tua, untuk anak menyerahkan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir dan Kartu Keluarga (KK).
- 4) Nasabah mendapatkan Buku Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia selanjutnya disebut "Buku Tabungan". Tabungan dalam bentuk mata uang Rupiah atau USD.
- 5) PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk akan membukukan segala transaksi baik yang mengenai pengambilan atau penyetoran uang oleh Nasabah, maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan Bank untuk kepentingan atau atas beban Nasabah.
- 6) Data Nasabah tidak dapat diganti oleh data orang lain.
- 7) Apabila nasabah sudah melakukan setoran awal/mendapatkan no validasi/porsi, nasabah dapat diberikan kartu ATM dan fasilitas EChannel.
- 8) Bagi Nasabah yang batal karena meninggal dunia maka pewarisan hak atas Tabungan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum.
- 9) Bagi Nasabah yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), maka diatur sesuai dengan ketentuan Bank.
- 10) Jika terdapat perbedaan antara saldo yang dicatat pada administrasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dengan saldo pada Buku Tabungan dan saldo yang tercatat pada pembukuan Bank maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank.
- 11) Jika Buku Tabungan hilang, Nasabah wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian dan Identitas yang berlaku, selanjutnya Bank Syariah akan mengeluarkan Buku Tabungan baru.
- 12) Untuk nasabah yang rekeningnya telah terdaftar pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan buku tabungannya hilang maka akan diganti dengan buku tabungan baru dengan nomor rekening yang terdaftar di Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)
- 13) Ketentuan Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang meliputi:
 - a). Nasabah dapat didaftarkan setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) apabila saldo telah memenuhi ketentuan pendaftaran haji.
 - b). Bagi Nasabah yang batal atas permintaan sendiri setelah terdaftar pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) maka diatur sesuai ketentuan tentang pendaftaran Haji.
- 14) Penyetoran Dan Penarikan
 - a). Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di seluruh cabang Bank sesuai waktu operasional Bank.
 - b). Setoran awal minimal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) via Cabang, Rp. 1 via E-Channel (Mobile dan Internet Banking).
 - c). Saldo minimal untuk didaftarkan pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) adalah sebesar nominal yang ditentukan oleh Lembaga

Pemerintah yang memiliki Wewenang Penyelenggaraan Haji dan Umroh ditambah sebesar saldo minimal tabungan.

- d). Nasabah juga akan mendapatkan buku tabungan untuk mengetahui jumlah saldo dalam rekening tabungannya.
 - e). Penarikan hanya dapat dilakukan dalam "kondisi darurat" (misalnya nasabah mendapatkan musibah atau kemalangan) dan hanya dapat dilakukan dengan Slip Penarikan Tabungan, Surat Pernyataan Permohonan Penarikan Dana Tabungan Haji Indonesia Sebagian dan memperlihatkan Buku Tabungan.
 - f). Penarikan dan pemindahan buku dapat dikuasakan dengan melampirkan surat kuasa yang sah dari Nasabah, disertai bukti Identitas dari pemilik dan penerima kuasa.
- 15) Penutupan Rekening
- a). Untuk nasabah yang telah memiliki nomor porsi, maka rekening tidak boleh ditutup, kecuali nasabah melakukan pembatalan porsinya.
 - b). Untuk nasabah yang telah melaksanakan ibadah Haji, maka tabungan dapat ditutup paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal kedatangan kelompok terbang terakhir Jemaah Haji di Indonesia.
- 16) Biaya
- a). Biaya e-channel dikenakan sesuai dengan transaksi diluar transaksi Haji.
 - b). Tabungan yang ditutup setelah nasabah melakukan pendaftaran Haji tidak dikenakan biaya, sedangkan Tabungan yang ditutup sebelum melakukan pendaftaran Haji dikenakan biaya Rp. 20.000,00 (Brosur Bsri Kcp Palmer).
- 17) Alur Pembukaan Tabungan Haji Indonesia Secara persyaratan sudah terlebih dahulu dijelaskan, untuk mempermudah, maka ada alur yang secara garis besar yang bertujuan untuk agar semakin mudah dipahami, maka alur nya adalah sebagai berikut :

Manfaat dari adanya produk tabungan haji Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi. Dengan adanya produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi ini tentunya dengan menggunakan akad wadi'ah sebagai acuan nya maka banyak hal yang bisa didapatkan oleh nasabah itu sendiri seperti, membantu meringankan penyiapan dan untuk menunaikan ibadah haji melalui pengelolaan dana yang berbasis syariah, gratis biaya pembukaan, tidak adanya administrasi bulanan, dan nasabah bisa mendapat fasilitas kartu ATM yang bisa digunakan provider VISA. Adapun manfaatnya adalah bagi nasabah mempermudah untuk menabung guna keberangkatan haji ini tentunya dengan prosedur yang transparan dan sesuai dengan syariat Islam. Bagi bank Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia sangat membantu dalam kegiatan operasional nya. Saat ini juga BSI tengah mengembangkan layanan dengan optimalisasi BSI *mobile* untuk dapat membuka tabungan dengan megakses saldo tabungan haji, jadi kedepannya nasabah dapat melakukan pembayaran haji secara daring tanpa harus datang ke kantor cabang.

2. Kendala Yang Didapatkan Oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi Dalam Penerapan Maqashid Syariah Pada Produk Simpanan Tabungan Haji

Hasil temuan penelitian ini di dapatkan berdasarkan wawancara mendalam kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi dan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi. Adapun hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penerapan *Maqashid Syariah* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi

Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi menerapkan *maqasid syariah* dalam bermuamalah sehari hari seperti memperlakukan nasabah dengan baik, menggunakan bahasa yang baik dan melayani siapa saja yang datang ke Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi baik itu nasabah, calon nasabah maupun tamu. Menyediakan cuci tangan dan tisu untuk para nasabah dan tamu yang datang sebelum memasuki kantor pada saat pandemik covid-19. Membuat arahan kepada nasabah yang ingin melakukan deposito dan pembiayaan kepada karyawan yang telah di siapkan, jika nasabah yang ingin melakukan deposito maka di tunjuk untuk menemui *Costumer Service* yang telah ada dan jika nasabah ingin melakukan pembiayaan maka nasabah di tunjuk untuk menemui marketing.

Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi menerapkan *Maqasid syariah* (tujuan syariah/ hukum islam) pada seluruh produk yang ada dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Produk produk yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi tidak mengandung unsur riba, melainkan Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi menggunakan sistem bagi hasil dimana hal ini tidak merugikan nasabah tetapi saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Kemudian seluruh produk yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi diawasi oleh DPS dan DSN.

Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi menerapkan *Maqasid syariah* (tujuan syariah/ hukum islam) pada produk pembiayaan Penerapan *Maqasid syariah* pada produk pembiayaan seperti:

1. Murabahah (jual beli). Produk ini dibuat mengikuti ketentuan syariah yang mana syarat jual beli harus terpenuhi yaitu ada penjual (bank), pembeli (calon nasabah), ada barang yang diperjual belikan, ada harga yang disepakati (harga jual), dan ijab qabul.
2. Mudarabah (bagi hasil), Bank memberikan modal kepada calon nasabah yang menjalankan usaha, pada pembiayaan ini yang disepakati diawal adalah porsi nisbah atau pembagian keuntungan dari hasil usaha yang tidak dalam bentuk nominal uang.
3. Multijasa seperti: pendidikan, pesta, perobatan, dan yang diluar dari pembiayaan mudarabah dan murabahah. Pembiayaan ini di berikan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa. Sedangkan keuntungan bank / *fee* sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah sebagai pembayaran manfaat.

Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi menerapkan *Maqasid syariah* (tujuan syariah/ hukum islam) pada pembiayaan yang memerlukan hal ini di lakukan karena Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi beroperasi sesuai dengan Al quran dan Assunah dan memegang prinsip al islam serta mampu membedakan yang halal maupun yang haram.

Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi menerapkan *Maqasid syariah* (tujuan syariah/ hukum islam) pada pembukaan tabungan simpanan haji antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi yaitu dengan cara:

- a. Memberikan penjelasan apa saja jenis tabungan simpanan haji yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi;
- b. Ketika pihak nasabah sudah yakin untuk membuka tabungan simpanan haji, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi lalu menjelaskan bahwa akad yang digunakan yaitu akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.
- c. Pihak bank memberi waktu kepada nasabah untuk memikirkan pemilihan akad yang akan digunakan sembari menjelaskan keuntungan dan kekurangan menggunakan akad tersebut.

- d. Jika sudah yakin, kemudian pihak Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi membuka tabungan simpanan haji.

b. Kendala *Maqashid Syariah* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi

Kendala Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi dalam melakukan akad mudharabah dalam pelaksanaan tabungan simpanan haji yaitu sering sekali terjadi penolakan dari nasabah, hal ini karena nasabah menganggap tabungan simpanan haji tersebut merupakan tabungan yang tidak boleh dipergunakan sembarang apalagi untuk hal-hal investasi yang belum tahu apa bentuknya.

Solusi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi selama ini dalam meyakinkan nasabah melakukan pembukaan akad mudharabah sebagai tabungan simpanan hajinya hanya berlandaskan pada adanya aturan yang memperbolehkannya, tidak menjelaskan secara detail dari perspektif islam sehingga masih banyak timbul keraguan dalam hati masyarakat untuk sepakat melakukan pembukaan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi.

Prosedur yang dilakukan sesuai dengan norma-norma dan Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak ada yang merasa terzholimi antara nasabah maupun pihak Bank. Adapun prosedur-prosedurnya sebagai berikut:

- a. Melakukan pendekatan dan musyawarah terlebih dahulu kepada nasabah;
- b. Menunjukkan aturan-aturan atau dasar hukum dalam pembukaan tabungan simpanan haji;
- c. Menegaskan kembali kepada nasabah bahwasannya akad mudharabah yang dijalankan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi tidak melanggar ketentuan syariah.

Temuan penelitian di atas merupakan proses penelitian yang dilakukan penulis selama kurun waktu Mei 2022 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hingga persetujuan penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang bagaimana penerapan *maqasid syariah* dalam tabungan simpanan haji pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi.

- 1) Analisis penerapan *maqasid syariah* dalam pelayanan pembukaan tabungan simpanan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi
 - a). Penerapan *maqasid syariah* (tujuan syariat) dalam muamalah di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi dilakukan sesuai dengan prosedur syariat seperti memperlakukan nasabah dengan baik, menyediakan fasilitas untuk nasabah dalam memberikan pelayanan (*sevice*), mempermudah nasabah yang kesulitan untuk meminjam dan membayar pinjaman dalam pembiayaan dan mengedepankan prinsip ke islaman.
 - b). Suatu *maqasid syariah* seorang manusia dapat tercapai apabila kelima unsur tersebut dapat terpenuhi yaitu :
 - (1) Agama (*Ad-Din*)
 - (2) Jiwa (*An-Nafs*)
 - (3) Akal pikiran (*Al-Aql*)
 - (4) Harta (*Al-Mall*)
 - (5) Keturunan (*An-Nasl*)

Sama halnya dengan bank syariah, harus selalu berorientasi pada kesejahteraan ekonomi dan keadilan bagi masyarakat.

- c). Setiap lembaga keuangan syariah khususnya perbankan dalam hal bermuamalah sehari - hari harus sesuai dengan *maqasid syariah*, salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi, dalam melakukan kegiatan oprasinal / muamalah sehari hari harus berpedoman kepada al quran dan assunah. Menurut hemat peneliti dalam analisis ini Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi sudah melakukan penerapan *maqasid syariah* dalam bermuamalah dan setiap pegawainya sudah memahami bagaimana menerapkan *maqasid syariah* dalam bermuamalah, itu terbukti dalam melakukan pelayanan kepada nasabah di mana nasabah tidak memberikan respon atau tanggapan negatif terhadap pelayanan yang di berikan. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi
- 2) Penerapan *Maqasid syariah* Pada Seluruh Produk-Produk Di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi
 - a). Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi mewajibkan penerapan *maqasid syariah* dalam seluruh produknya, yang mana produk yang di tawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi tidak mengandung unsur riba dan sistem yang di gunakan adalah sistem bagi hasil yang mana hal ini saling menguntungkan antara bank nasabah dan tentunya mengikuti ketentuan al quran dan assunah, kemudian seluruh produk yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi di awasi oleh DPS dan DSN.
 - a). Terkait dengan produk perbankan syariah, ushul fiqih yang berwawasan *maqasid syariah* memberikan perspektif filosofi dan pemikiran rasional tentang akad akad pada setiap produk perbankan syariah. Semua produk perbankan syariah mengacu pada fatwa dewan syariah nasainal (DSN), yang selanjutnya di atur dalam bentuk peraturan bank indonesia (PBI), setiap perbankan syariah di wajibkan memiliki DPS yang memiliki tugas pokok di antaranya mengontrol seluruh produk yang digulirkan (Nurmazli 2018).
 - b). Bank syariah sudah seharusnya beroprasi dan berorientasi sesuai al quran dan assunah , di haruskan dalam setiap produknya mengandung unsur islami seperti maqasid syariah. Menurut hemat peneliti dalam analisis ini Penerapan *maqasid syariah* pada produk produk di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi sudah mengikuti ketentuan syariat yang mana seluruh produknya tidak ada yang mengandung unsur riba dan di buktikan dengan Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi memiliki DPS dan DSN untuk pengawasan produknya.
- 3) Penerapan *maqasid syariah* pada produk tabungan simpanan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi

Penerapan *maqasid syariah* pada produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi sudah mengikuti kaidah *maqasid syariah* yang mana produk produknya seperti murabahah, mudharabah dan multijasa dalam penjualannya kepada nasabah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bertujuan untuk mensejahterakan nasabah, sehingga tidak ada pihak yang merasa terzolimi dan *fee* atau keuntungan bank disebut dengan pembayaran manfaat.

- a. Awal berdirinya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah *maqasid syariah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada pada bank syariah (Febriadi, Sandi Rizki 2017). Menurut imam

Sugema, berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebenarnya sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata.

- b. Kegiatan operasional perbankan syariah sudah seharusnya berpedoman kepada alquran dan assunah dan sesuai dengan *maqasid syariah*, menurut hemat peneliti dalam analisis ini Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi sudah menerapkan *maqasid syariah* pada produk pembiayaan dan memiliki tujuan yang sama dengan fungsi perbankan syariah yaitu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat/ nasabah sesuai dengan prinsip syariat.

Menurut hemat peneliti dalam analisis ini Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi sudah memenuhi prinsip-prinsip islam dan menerapkan *maqasid syariah*, dimana nasabah tidak merasa terpaksa dan terzholimi pada saat Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi mengambil alih barang jaminannya, dan prosedur penarikan atas barang jaminan yang di lakukan Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Pada Produk Simpanan Tabungan Haji

Memahami teori-teori syariah tentang maqashid al-syariah, landasan intelektual, dalil-dalil rasional, merealisasikan illat, rahasia tasyri', dan pendekatan lain untuk melahirkan diktum-diktum syariah lainnya. Sangat penting untuk menggunakan perangkat metodologis dengan hubungan fikih ketika mempelajari maqashid syariah, seperti teori qiyas, qiyas jaliy, qiyas khafiy, illat, masalikul'illat, istihsan, masalah mursalah, sadd al-zariah, 'urf, istishab, takhrijul manath. Penjelasan ini sesuai dengan ilmu ushul fiqh dengan mempertahankan kemanfaatan lima kebutuhan dasar utama akal, agama, uang, dan kehidupan bukan hanya menjelaskan tujuan syariah. Ide ini digunakan dalam kaitannya dengan perbankan syariah dan sektor keuangan..

Peran maqashid syariah dalam melahirkan peran ganda sebagai penentu dan mewujudkan produk ekonomi syariah lebih besar dari sekedar memberikan aspek filosofis dan rasional pada kegiatan ijtihad ekonomi syariah kontemporer yang melahirkan produk hukum ekonomi Islam. Contoh dari peran ini termasuk alat kontrol sosial dan aplikasi sosio-ekonomi dalam menciptakan manfaat dan kegunaan bagi manusia.

Tujuan utama dari maqasid Al-Syariah adalah untuk menuai pahala. Banyak organisasi keuangan mengikuti prinsip syariah dan menerapkan Maqashid Al-Syariah sesuai dengan sistem ekonomi yang ada, antara lain:

1. Penerapan Terhadap Perbankan Syariah

Tanpa Maqashid Al-Syariah, mungkin ada kehilangan substansi syariah di semua undang-undang, perbankan, fatwa, keputusan keuangan, kebijakan fiskal dan moneter, dan barang. Dimungkinkan untuk memastikan bahwa pengembangan dan pengaturan fiqh muamalah disesuaikan dengan formulasi perbankan dan keuangan tanpa adanya Maqashid Al-Syariah, yang menjadi diam dan permanen. Akibatnya lembaga keuangan dan perbankan syariah menimbulkan tantangan dan keterlambatan perkembangan.

Pesatnya pertumbuhan keuangan dan perbankan syariah menimbulkan sejumlah persoalan yang tentunya perlu disikapi secara bertahap. Akibatnya, pengawas perbankan syariah berbasis Bank Indonesia dituntut untuk memiliki kemampuan pengetahuan syariah yang sesuai

dengan standar, termasuk ilmu ushul fiqh dan Maqasid Al-Syari'ah, yang selama ini diabaikan oleh organisasi otoritas tersebut.

Berdasarkan penegasan Abdul Wahab Khalaf, ia menjelaskan bahwa memahami makna al-maqashid al-shari'ah dapat membantu seseorang memahami tafsir Al-Qur'an dan Sunnah, berkontribusi pada kesimpulan argumen yang berlawanan, dan memainkan peran penting dalam menegakkan hukum di suatu daerah tertentu. Ketika menggunakan penelitian linguistik, dimungkinkan untuk menemukan contoh-contoh di mana Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memuat ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa maqasid al-shari'ah merupakan komponen penting dari implementasi keuangan dan ekonomi terbaru, yang berbeda dari pengenalan bank syariah di sejumlah negara. (Nasuka, Subaidi 2017) 18 Berikut adalah beberapa contoh bagaimana al-teori Syatibi digunakan untuk perbankan syariah:

- a. Terciptanya perlindungan agama melalui penggunaan Al-Qur'an, hadits, dan peraturan Islam lainnya, yang menjadi pedoman untuk menerapkan semua sistem dan barang kinerja. Dengan adanya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, maka perbankan diperbolehkan untuk dijalankan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam yang semakin mapan dan menumbuhkan kepercayaan di kalangan Muslim dan non-Muslim.
- b. Menerapkannya pada setiap transaksi di bank syariah menghasilkan perlindungan psikologis yang dihasilkan. Berbagai kesepakatan yang dipaksakan dari sisi membimbing masyarakat secara sosiologis dan psikologis agar dipercaya dan dihormati satu sama lain. Selain itu, hal itu dimungkinkan oleh pihak-pihak yang mengutamakan pertemuan yang dianjurkan untuk memiliki sikap, pakaian, dan percakapan yang santun sesuai dengan ajaran Islam dan diterapkan pada klien.
- c. Pengguna dan pihak perbankan dilindungi secara intelektual karena diharapkan untuk selalu mengungkapkan informasi lengkap tentang sistem produk dari sektor perbankan dan tidak diperbolehkan untuk menahan informasi apapun. Di sini terlihat bahwa dengan tidak adanya perilaku lalim dari pihak bank, nasabah diarahkan untuk memahami bersama dalam melakukan transaksi keuangan. Bank juga berperan dalam menumbuhkan pemahaman di antara nasabah dengan mengedukasi mereka tentang setiap produk yang mereka tawarkan.
- d. Perlindungan aset, yang tampak pada setiap produk yang dihasilkan bank sebagai upaya untuk menyimpan dan menyalurkan dana nasabah secara baik dan sah serta diperkenankan untuk meraup keuntungan secara adil. Selain itu, penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk memperbaiki aset nasabah secara serentak dan terbuka harus diperhatikan.
- e. Perlindungan derivatif memastikan bahwa dana klien dijamin kehalalannya dan berdampak pada keluarga, kerabat, dan orang lain dalam mencari nafkah dari uang simpanan tersebut. Hal ini dicapai dengan menjaga 4 (empat) komponen tersebut di atas.

Maqashid Al-Syari'ah Dalam hal ini dinilai dari dua faktor, yaitu: Seseorang wajib mengerjakan dan mengelola hartanya sendiri-sendiri jika ia memiliki harta yang lebih berharga dan keahlian dalam mengelolanya. Selain itu, jika perusahaan berhasil, dia akan berhak atas semua keuntungan yang dihasilkan. Menurut maqashid alsyari'ah, nilai keuntungan suatu barang adalah hak pemilik jika disesuaikan dengan ayat Allah berikut ini tanpa bantuan atau hak orang lain:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Artinya: Barang siapa melakukan kebaikan maka pahala baginya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk maka dosa baginya sebagai tanggungannya sendiri. Dan Tuhanmu tidak mendzalimi hamba-Nya sama sekali. (Fushilat (41): 46)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
 عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
 مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا
 فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۙ

Artinya: Allah tidak memberi beban pada seseorang kecuali disesuaikan pada kesanggupan yang dimilikinya. Dia memperoleh pahala melalui kebaikan yang dilakukan serta dia memperoleh siksaan dari keburukan yang dilakukannya. Mereka berdoa: Ya Tuhan kami, jangan Engkau beri hukuman pada kami apabila kami lupa ataupun berbuat kesalahan. Ya Tuhan kami, jangan Engkau berikan beban pada kami seberat beban yang telah didapatkan sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan pada kami sesuatu yang tidak dapat kami pikul. Berilah maaf pada kami, ampunkan perbuatan kami, dan berilah rahmat untuk kami. Engkaulah yang melindungi kami, maka berilah pertolongan pada kami menghadapi orang-orang kafir. (QS. Al-Baqarah [2]: 286).

Kedua, jika seseorang memiliki aset tetapi tidak mampu mengelolanya sendiri atau memiliki pengetahuan yang diperlukan, ia dapat mendelegasikan pengelolaan aset tersebut kepada pihak ketiga. (Andiko, Toha 2018) Ini hanya salah satu tujuan Maqashid Al-many Syari'ah. Jaminan dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah:

- a. Maqashid Al-Syari'ah Menurut fatwa DSN MUI No. 8 tahun 2000 tentang penjelasan akad mudharah dan musyarakah, pembiayaan mudharabah tanpa agunan didasarkan pada premis ini. Namun LKS dapat memperoleh jaminan dari mudharib atau pihak ketiga, sehingga mudharib tidak melakukan kesalahan. Jika mudharib terbukti melanggar sejumlah ketentuan yang telah disepakati oleh semua pihak, jaminan tidak dapat diterima. Agar dadi mendapatkan penjaminan, maka LKS dapat membiayai tanpa agunan sesuai dengan konsep musyarakah dengan tetap menghindari kesalahan. Secara teori, akad wali amanat tidak dapat menjamin barang atau marhun, tetapi bagi pemilik amanah tidak melakukan kesalahan perilaku atau moral hazard. Hal ini karena utang timbul akibat adanya akad qardh, transaksi nontunai, atau akad leasing atau ijarah dimana biaya ujarah dibayarkan secara nontunai. Karena hal ini tertuang dalam fatwa DSN nomor 92 tahun 2014 tentang biaya yang diberikan dengan rahn atau AlTamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn, lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk mendapatkan agunan barang. Ketentuan hukum dari berbagai akad perwalian yang telah dibahas di atas disesuaikan dengan maqashid sesuai syariat, terutama karena nilai keuntungan yang ada dan timbul seiring dengan resiko atau alghunmu bi alghurmi. Jika nilai keuntungan

terjamin, fitur utama kontrak dapat diubah tetapi tidak ditarik kembali, tidak seperti pinjaman berbunga (Andiko, 2018).

b. *Maqashid Al-Syari'ah* Pada Transaksi Multi Akad

Al-'uqud ghairu al-musamah, atau akad modern yang tidak ada atau bahkan ada penjelasannya dalam nas turat, merupakan jenis transaksi multi akad. Tujuan multi-kontrak adalah untuk memenuhi permintaan pasar, meningkatkan profitabilitas, mengurangi risiko, dan tujuan lainnya. Beberapa kontrak benar-benar dapat diberlakukan selama tidak ada pertentangan terhadapnya. Namun, agar beberapa akad menjadi sah, akad tersebut harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan syariah, termasuk memiliki maqashid yang jelas untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau dirugikan.

Sesuai dengan urf dan pendapat para ahli yang keterangannya telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah atas dasar kaidah yaitu sesuai dengan asas akad, maka akad pelengkap diberikan dispensasi yang berbeda dengan inti wasiat dalam fikih. Artinya hal-hal yang seharusnya dilarang dalam akad tetapi diperbolehkan dalam akad pelengkap. Pelengkap tertentu diizinkan untuk berbagai barang yang dilarang dan tidak diizinkan saat berdiri sendiri. Adapun beberapa akad dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Akad Ijarah Munlik (IMBT), yang selanjutnya dipisahkan menjadi hibah ijarah, wa'd, dan tamluk atau bai'.
- 2) Akad musyarakah mutanaqishah, yaitu menggabungkan wa'd untuk akad bai', akad bai', dan akad ijarah dengan akad musyarakah atau syirkah 'inan.
- 3) Akad murabahah li al-amir bi al-syira', yaitu menggabungkan jual beli dengan wakalah dan wa'd.
- 4) Produk gadai emas yaitu campuran akad qardh, rahn, dan ijarah.
- 5) Tabungan untuk haji, khusus campuran akad qardh dan rahn.
- 6) Paralel Istishna', yang menggabungkan akad wakalah dan istishna'.
- 7) Mudharabah muqayyadah, atau akad mudharabah yang digabungkan dengan akad objek mudharabah.
- 8) Produk yang digunakan dalam multi level marketing yaitu akad yang dibuat dengan klausul bai', ju'alah, dan samsarah.

Ditegaskan bahwa, menurut kontrak, kewajiban dan hak masing-masing pihak adalah untuk menikmati hak tersebut bebas dari tirani. Dijelaskan bahwa ada bermacam-macam akad, antara lain transaksi, rhan, dan lain-lain, yang dijelaskan rukun, syarat, dan ketentuan hukum akad, berdasarkan nas Alquran dan Hadits. Naskah dan kitab turat dimasukkan dalam akad karena digunakan untuk jual beli dan karena sesuai dengan harapan masyarakat. Karena dimodifikasi untuk mencerminkan preferensi masyarakat pada saat itu, akad yang dirujuk dalam teks dan kitab Turat menjadi jual beli. Diperbolehkan tetapi tidak menyimpang dari prinsip atau tsaqabit dalam masalah muamalah yang jelas yaitu wudhuh, keadilan, dan tanpa membuat kesalahan dari kaidah fikih, jika masyarakat saat ini membutuhkan akad terbaru yang sesuai dengan tuntutananya.

c. Dalam *Maqashid Al-Syari'ah* (Barang Gadai) Menurut fatwa DSN tentang rahn, pinjaman diatur dengan menggunakan barang sebagai jaminan piutang atau rahn yang diizinkan. Selain itu, jaminan uang dilakukan dengan menggunakan objek yang signifikan (bernilai) seperti emas, yang disetujui oleh kitab suci Al-Qur'an, hadits, dan keuntungan. Sesuai dengan firman Allah SWT:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ﴾

Artinya: Dan jika dirimu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka diharuskan untukmu menjamin dengan suatu barang yang dipegang. Namun, jika beberapa darimu meyakini beberapa lainnya, diharuskan dirinya bertakwa pada Allah sebagai Tuhan-Nya, serta juga jangan dirimu menyembunyikan kesaksian, ini dikarenakan barang siapa yang melakukan itu, sungguh memiliki hati kotor dan berdosa. Allah Maha Mengatuhai seluruh yang dirimu lakukan (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

Mengenai maqasid syariah dalam tabungan haji, hal ini merujuk pada Fatwa DSM-MUI yang menetapkan fatwa No: 02/DSN/MUI/IV/2000 dan menyatakan bahwa menabung berdasarkan perhitungan bunga tidak dibenarkan secara syariah. Tabungan yang dibenarkan, khususnya tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah. Penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi, menurut hasil wawancara tidak terlepas dari tugas lembaga keuangan yang berbasis syariah yaitu:

- a). Dalam transaksi ini, nasabah berperan sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank berperan sebagai mudharib atau pengelola dana. Pelaku tabungan mabrur sudah diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi. Bank berfungsi sebagai mudharib, atau pengelola dana, dan nasabah berfungsi sebagai shahibul maal, atau pemilik dana.
- b). Bank dapat melakukan berbagai usaha ekonomi yang tidak bertentangan dan mengembangkannya, termasuk mudharabah dengan pihak ketiga, dalam fungsinya sebagai mudharib. Selama bisnis tersebut tidak bertentangan dengan syariah, seperti mendanai nasabah lain atau menanam saham, Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi bebas mengelola kas nasabah untuk digunakan dalam bisnis. Agar bank memperoleh penghasilan dari usaha ini dan membagi keuntungan dengan nasabah tabungannya.
- c). Kas, bukan piutang, harus digunakan untuk menghitung modal. Pelanggan memberikan uang tunai kepada teller untuk disetor saat membuka rekening. d) Bagi hasil harus dijabarkan dalam akad pembukuan rekening sebagai nisbah dan harus sesuai dengan pedoman umum fatwa DSN. Tidak ditentukan pada saat rekening dibuka berapa banyak konsumen akan mendapatkan bagi hasil. Tetapi pelanggan terus berbagi keuntungan.
- d). Bank yang bertindak sebagai mudharib menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya secara hukum untuk memenuhi biaya operasional simpanan. Bank menggunakan nisbah keuntungan yang diberikan bank setiap bulannya untuk menutup pengeluaran pemeliharaan simpanan mabrur nasabah. Pada saat membuka rekening, pelanggan diberitahu tentang klausul ini di awal kontrak.

Sebuah produk bernama tabungan mabrur telah disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi untuk digunakan masyarakat dalam menunaikan ibadah haji berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Tabungan mabrur atau disebut juga dengan akad mudharabah mutlaqah adalah sejumlah uang yang disimpan dalam mata uang rupiah untuk

membantu pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Ketentuan umum tabungan mabrur yang berlaku pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

- (1) Akad mudharabah muthlaqah digunakan untuk produk tabungan mabrur.
- (2) Hanya dapat digunakan untuk menutup biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).
- (3) Nasabah membuka rekening dengan setoran awal Rp100.000 untuk membuka rekening tabungan mabrur.
- (4) Persyaratan setoran berikut adalah Rp 100.000.
- (5) Rp 25.500.000,- adalah saldo minimum yang diperlukan untuk mendaftar Siskohat, atau yang diperbolehkan oleh Kementerian Agama.
- (6) (Biaya pemutusan rekening sebesar Rp. 25.000 karena pembatalan Akad mudharabah mutlaqah digunakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi untuk menghimpun dana produk tabungan Mabrurdan, dengan nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib) . Sepanjang tidak melanggar syariat Islam, bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dan mengedarkan dananya.

Jenis usaha yang dilakukan dapat berbentuk sewa guna usaha, investasi, atau jual beli berdasarkan prinsip syariah. Temuan peneliti berdasarkan penelitian dan wawancara dengan beberapa pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi serta mudharabah mutlaqah dalam tabungan mabrur di Bank Syariah dalam penerapan akad yang baik dan benar dilakukan sesuai syariat Islam dan yang dijelaskan kepada pelanggan. Seorang nasabah tabungan mabrur yang diwawancarai saat berada di rumah menyatakan bahwa ia tidak sepenuhnya memahami materi yang diberikan, termasuk langkah-langkah dalam pelaksanaan akad dan manfaat apa saja. Karena dipahami bahwa tujuan klien adalah untuk dapat menyelesaikan haji, nasabah di wilayah ini selalu mengunjungi bank untuk menanyakan tentang keberangkatan haji daripada proses akad atau keuntungannya.

Bank syariah melanjutkan pembangunan sebagai tanggapan terhadap kegagalan sistem ekonomi di masa lalu untuk mengatasi multiplisitas dan kompleksitas masalah yang dihadapi perekonomian. Tentu saja, Al-Qur'an, Hadits, dan sumber hukum Islam lainnya menjadi landasan bagi tata cara dan prinsip kerja syariah, yang dibangun di atas nilai-nilai Islam. Ini mungkin tampak penuh dengan nilai-nilai, tetapi semua prinsip Islam itu baik dan diterima secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup perbankan syariah tidak terbatas dari sudut pandang sistem keuangan, dan mencakup perbankan investasi dan komersial (bank investasi).

Bank syariah pertama kali didirikan dengan tujuan mencapai dan mewujudkan kesejahteraan manusia baik duniawi maupun surgawi. Ungkapan "Maqashid Syari'ah" menjadi landasan dari setiap pengembangan operasional dan produk yang ada di bank syariah dengan mengacu pada tujuan utama tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang terlibat dalam perbankan syariah untuk memahami sepenuhnya makna dan penerapan maqashid syariah. Sebagaimana dikemukakan di atas, pencapaian maqashid syariah (bergerak menuju syariah) dapat dilakukan dengan memperhatikan lima kebutuhan esensial manusia. Manusia memiliki tiga tingkatan kebutuhan: primer (dharruriyyat), sekunder (hajjiyyat), dan ketiga (tahsiniyyat) (tersier).

Manusia harus dapat memenuhi kebutuhan dasar secara memadai, disebut juga dengan kebutuhan dharruriyyat. Mereka tidak diperlukan untuk memenuhi tiga tingkat kebutuhan. Gagasan pemenuhan dengan baik dalam konteks ini adalah bahwa upaya harus dilakukan dengan cara yang baik, benar, dan sah. Yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah bahwa seseorang mampu memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar. Lima faktor yang membentuk kebutuhan dasar manusia ini adalah sebagai berikut: pertama, mengamalkan agama (ad-din).

Kedua, memelihara jiwa (an-nafs). Ketiga, terus berpikir (al-aql). Yang keempat adalah

memelihara uang (al-maal). Kelima, membela anak (annasl). Oleh karena itu, dapat diklaim bahwa dengan memenuhi lima kebutuhan dasar manusia ini, maqashid syariah dapat tercapai. Sistem ekonomi yang akan datang akan serupa. Ketika kebutuhan mendasar ini terpenuhi, masyarakat dikatakan sejahtera dan sistem ekonomi dikatakan berhasil. Agar sistem ekonomi dapat mencapai tujuan dasarnya, yaitu kesejahteraan sosial, ia harus dapat mengerjakannya. Perbankan syariah menyediakan berbagai pilihan pendanaan yang sebenarnya cukup menguntungkan bagi operasional komersial dan industri. Keberhasilan ekonomi yang luas, keadilan sosial ekonomi, dan pemerataan kekayaan dan pendapatan adalah tujuan dan sasaran perbankan Islam.

Salah satu maksud atau tujuan utama yang dapat diupayakan adalah di bidang keuangan, dimana banyak organisasi saat ini sedang melakukan upaya kompetitif untuk membangun perbankan syariah guna memacu pertumbuhan ekonomi yang sejati. Di bank syariah, Bank Muamalat Indonesia menjadi contoh dengan selalu memperbaharui produknya sesuai dengan maqashid syariah. Pertama, pendanaan yang meliputi deposito dan tabungan mudharabah serta giro wadiah merupakan salah satu penawaran Bank Muamalat. Kedua, penyaluran pembiayaan, meliputi pembiayaan untuk mudharabah dan musyarakah, serta sisi konsumen (dalam bentuk gadai dan dana haji) (investasi dan modal kerja). Ketiga, layanan seperti transfer dan perbankan online. (Halima Boukerraucha 2014) Gambaran umum tentang layanan dan praktik bisnis bank syariah yang mematuhi nilai-nilai maqashid syariah diberikan di bawah ini:

- (a) Melindungi iman. Hal ini dilakukan oleh Bank Muamalat yang menjalankan seluruh sistem operasional dan barang-barangnya dengan mengacu pada Al-Qur'an, hadits, dan syariat Islam lainnya. Dengan adanya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, maka legalitas bank dari segi prinsip dan hukum Islam lebih terjamin, dan insya Allah, baik Muslim maupun non-Muslim dapat menaruh kepercayaan padanya.
- (b) Melindungi jiwa seseorang. Akad yang digunakan dalam setiap transaksi di bank syariah memperjelas hal ini. Menurut teori psikologis dan sosiologis, menggunakan kontrak antar pihak mendorong orang untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi tingkat kepercayaan yang sudah mapan. Nilai jiwanya ada di sini. Selain itu, hal ini ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan dan pemegang saham bank syariah, yang berkewajiban untuk berperilaku, menampilkan diri, dan berbicara dengan cara yang sesuai dengan prinsip Islam saat berurusan dengan klien.
- (c) Mendorong nasabah dan bank untuk menggunakan akal sehat. Hal ini dimungkinkan karena bank harus selalu mengungkapkan semua informasi mengenai sistem produknya dan tidak diperkenankan untuk menahan informasi apapun. Di sini terlihat jelas bahwa nasabah didorong untuk saling berkonsultasi ketika membuat keputusan keuangan di bank tanpa takut mendapat perlakuan tidak adil.

Maqashid Syari'ah tidak serta merta menjadi ilmu seperti sekarang ini; melainkan mengalami dua tahap perkembangan: fase pra-kodifikasi dan fase kodifikasi. Hukum-hukum yang ditetapkan Allah terutama dimaksudkan untuk melayani manusia. Menurut As-Syathibi, keunggulan ini dibagi menjadi tiga bagian penting: dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Pendirian bank syariah dimaksudkan untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan umat baik sekarang maupun di akhirat. Ungkapan "Maqashid Syari'ah" menjadi landasan setiap operasional dan pengembangan produk di bank syariah dengan mengacu pada tujuan utama tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang terlibat dalam perbankan syariah untuk memahami sepenuhnya makna dan penerapan maqashid syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme *maqashid syariah* dan produk simpanan tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi yaitu Sebelum membuka rekening, nasabah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank, setelah persyaratan terpenuhi barulah pihak Bank Syariah menawarkan sejumlah akad yaitu terdiri atas akad wadi'ah (hanya menabung saja) dan akad mudharabah (bagi hasil). Setelah nasabah sepakat, barulah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk akan membukukan segala transaksi baik yang mengenai pengambilan atau penyetoran uang oleh Nasabah, maupun penerima atau pembayaran yang dilakukan Bank untuk kepentingan atau atas beban Nasabah.
2. Kendala apa yang didapatkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Kota Tebing Tinggi dalam penerapan *maqashid syariah* pada produk simpanan tabungan haji yaitu dalam melakukan akad mudharabah dalam pelaksanaan tabungan simpanan haji yaitu sering sekali terjadi penolakan dari nasabah, hal ini karena nasabah menganggap tabungan simpanan haji tersebut merupakan tabungan yang tidak boleh dipergunakan sembarang apalagi untuk hal-hal investasi yang belum tahu apa bentuknya.
3. Analisis pencapaian *maqashid syariah* pada produk simpanan tabungan haji yaitu dapat dikatakan sudah tercapai. Dimana dapat dilihat dari semua jawaban hasil wawancara bahwasannya simpanan tabungan haji memenuhi prinsip kriteria kesesuaian tiga tingkatan dalam pencapaian *maqashid syariah* yaitu perlindungan akal, perlindungan harta dan perlindungan keturunan.

DAFTAR REFERENSI

- Abduhrrahman Misnoh, *Panorama Maqasid Syariah*, (CV Media Sains Indonesia: Bandung, Admin. (2022). BSI Tabungan Haji Indonesia. diakses melalui <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/individu/haji-dan-umroh/1617941468bsi-tabungan-haji-indonesia>, Tanggal 22 Januari 2022, Pukul 8.47 Wib.
- Agus Marimin & dkk. (2019). *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02.
- Ahmad Tolabi, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2021).
- Anonim. (2022). "Tabungan Haji". diakses melalui <https://www.cermati.com/artikel/tabungan-haji-apa-sajayang-perlu-diperhatikan> diakses 22 Januari 2022, Pukul 10.00 Wib.
- Azhari Akmal Tarigan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Medan: Febi Press, 2021).
- Bogdan dan Taylor, Prosedur Penelitian Pendekatan Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).
- Candra Febriyantri. *Akuntansi Syariah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jakarta : Penerbit Desminar. (2019). Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Jurnal MENARA Ilmu, Vol. XII, No. 3.
- Ghofar Shidiq. (2019). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. Jurnal Neliti, Vol. 21, No. 2.
- Gibtiah, *Fiqh Kontemporer (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Perdana Media, 2019).

- H. Nur Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji dan Umroh*, (Yogyakarta: Semesta, 2020).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Penerbit Jumanatul Ali, 2020.
- M. Ashad Alkali, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2019).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Musholih. (2020). *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. At- Nam, 2021).
- RIza Dian. (2021). "Bank Syariah Indonesia: Sejarah Marge, Saham Hingga Tujuan". Diakses melalui <https://www.goala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia/> , Tanggal 04 Februari 2022, Pukul 15.50 WIB.
- Salim Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: Cipta. Pustaka, 2020).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: Alfabeta, 2019). Turās, Vol. V, No. 1.